



## PUTUSAN

Nomor : 337 / PDT / 2014 / PT MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PARK MYUNG RYUL**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Taman Setia Budi Indah II Blok VI No. 36 Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. LANGSIR GINTING, SH. dan 2. LYONST SITEPU, SH. Advokat dari Kantor Advokat / Law Office LANGSIR GINTING, & PARTNERS, berkantor di Jalan Kumango No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2012, **semula disebut sebagai TERGUGAT-I, sekarang PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

1. **LEE MYOUNG SU**, Pekerjaan Direktur Utama PT. EJS Agromulia Lestari, alamat Jalan Jamin Ginting Perumahan Royal Sumatera No. 145 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. **H. REFMAN BASRI, SH, MBA., 2. ZULCHAIRI, SH., 3. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH., 4. ELIDAWATI HARAHAHAP, SH.,** Advocad – Advocad berkantor di Jln. Kejaksaan No. 7 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2012, **semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;**

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.



2. **GANDA SIREGAR**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. SMU XV No. 31 E Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, **semula disebut sebagai TERGUGAT – II, sekarang TURUT TERBANDING I ;**

3. **YAKOBA ALFIANA HANAFA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. SMU XV No. 31 E Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT – III, sekarang TURUT TERBANDING II ;**

4. **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BPN PUSAT JAKARTA Cq. KANWIL BPN Prop. SUMATERA UTARA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, alamat Jl. Jend Abdul Haris Nasution Pangkalan Manshyur Medan, **semula disebut sebagai TERGUGAT – IV, sekarang TURUT TERBANDING III ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 383/PDT.G/2012/PN.Mdn.- tanggal 13 Nopember 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Juli 2012 dalam Register Nomor. 383/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat bermaksud membeli tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara dengan perantaraan Tergugat-I, dan Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut, dengan perincian :

1. Tanggal 16-2-2007, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp.800.000.000 kepada Tergugat-I ke rekening Drs.Victor Simamora/Park Myoung Ryul di Bank Mandiri No.105-00-0552029-5 (Bukti P-1).
2. Tanggal 23-2-2007, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000 kepada Tergugat-I ke rekening Drs.Victor Simamora/Park Myoung Ryul di Bank Mandiri No.105-00-0552029-5 (Bukti P-2).
3. Dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) (Bukti P-3).

2. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat-I tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat tersebut guna membeli tanah dari Kabupaten Humbang Hasundutan Prop.Sumatera Utara tersebut dan mengganti uang yang telah diterima sebelumnya dengan cara memberikan atau menyerahkan 2 (dua) bidang tanah terdiri dari :

1. Tanah yang terletak di Pasar II Lingkungan XI Kel.Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan seluas 1.030 M2
  2. Tanah yang terletak di Pasar III, Tapian Nauli, Sunggal seluas 1.241 M2
2. Bahwa sedangkan asal usul 2 (dua) bidang tanah pada point 2 diatas adalah berasal dari :
- 2.1. Tanah yang terletak di Pasar II Lingkungan XI Kel.Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan seluas 1.030 M2 sebelumnya adalah milik Saudara Tukiran sesuai dengan Surat Perjanjian/Jual Tanah tanggal 30 Maret 1977, kemudian diganti rugi oleh Saudara Mangapul Nainggolan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal No.98/SKT/XII/2006

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.



tanggal 6 Desember 2006, dan selanjutnya Mangapul Nainggolan menerima ganti rugi dari Tergugat-II berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa No.06 Tanggal 21 Juni 2007.

2.2. Tanah yang terletak di Pasar III, Tapian Nauli, Sunggal seluas  $\pm$  1.241 M2 sebelumnya dikuasai Saep Sitanggung berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang tanggal 13 Oktober 1973 No.18028/A/I/26 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelurahan Sunggal No.593/1669 tanggal 14 Mei 2007 dan selanjutnya Saep Sitanggung menerima ganti rugi dari Tergugat-II berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.8 tanggal 22 Mei 2007.

3. Bahwa tanah-tanah tersebut pada point 3.1 dan 3,2 diatas belum bersertifikat dan selanjutnya Penggugat mengurus atau meningkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik dengan biaya Penggugat dan diatas namakan secara formal atas nama Tergugat-II, sehingga diajukan permohonan Hak Milik kepada Turut Tergugat atas kedua bidang tanah tersebut diatas oleh Tergugat-II tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Turut Tergugat) Nomor : 343-520.1-22-01-2009 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ganda Siregar atas tanah di Kota Medan.
4. Bahwa didalam Surat Keputusan Turut Tergugat pada point 4 diatas, disebutkan asal usul bidang tanah dan luasnya setelah digabungkan kedua bidang tanah tersebut dan dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat luasnya diperoleh 1.991 M2 yang terletak di Gang Bahagia Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut pada point 5 diatas, maka Tergugat-II membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2009 yang isinya sebagai berikut :
  1. Bahwa benar saya telah ditunjuk oleh Mr. Lee Myoung Su selaku pemilik untuk mencantumkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saya ke atas surat kepemilikan tanah  
miliknya berdasarkan ;

a. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal, tertanggal 6 Desember 2006, No. 98/SKT/XII/2006, tanah mana dikenal terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, setempat dikenal dengan Pasar II, Lingkungan XI seluas  $\pm$  1030 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sdr. Bosal Sagala : 28,70 M;
- Sebelah Selatan berbatas sdr. Manutur Naibaho : 9,00 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan sdr. G. Simarmata, Sinaga, Ginting : 78,10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sdr. Saeb Sitanggang : 88,80 M

b. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, tertanggal 13 Oktober 1973, No. 18028/A/I/26, tanah mana dikenal terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, setempat dikenal dengan Pasar III, Tapian Nauli, Sunggal seluas  $\pm$  1241 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sdr. A.S Sagala : 14,50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas sdr. N. Boro Siboro : 14,50 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Y. Pasaribu : 97,00 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan sdr. M. Nainggolan: 87,00 M;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.



(keduanya dalam proses pengurusan Surat Hak Milik atas nama Saya, Ganda Siregar).

2. Bahwa dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya tanah yang seperti tersebut sepenuhnya adalah milik Mr. Lee Myoung Su dan saya tidak berhak secara hukum terhadap kepemilikannya.
3. Bahwa apabila sewaktu-waktu kepemilikan surat tanah tersebut akan dibalik namakan keatas nama yang ditunjuk oleh pemilik, Saya tidak keberatan dan bersedia membantu untuk proses balik nama keinstansi terkait.
4. Bahwa apabila Mr. Lee Myoung Su akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga, saya tidak keberatan dan pembayaran mana melalui rekening Mr. Lee Myoung Su.

Maka sangat beralasan hukum tanah terperkara atas nama Tergugat-II, namun secara materil uang berasal dari Penggugat.

6. Bahwa Surat Pernyataan Tergugat-II dibuat dihadapan saksi-saksi dan fakta hukumnya sesuai dengan isi Surat Pernyataan Tergugat-II tertanggal 6 Maret 2009, maka sangat beralasan hukum Surat Pernyataan Tergugat-II tertanggal 6 Maret 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum.
7. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3700 pada tanggal 4 Agustus 2010 atas tanah pada point 2.1 dan 2.2 yang dimohonkan oleh Tergugat-II dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik uang pembelian atas tanah tersebut, ternyata Tergugat-II mengambil Sertifikat Hak Milik No.3700/Sunggal untuk kepentingan Tergugat-II sendiri.
8. Bahwa dengan demikian Tergugat-II tidak menepati janjinya sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Tergugat-II tanggal 6 Maret 2009 yang isinya menyatakan tanah yang tercatat dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal No.98/SKT/XII/2006 seluas 1.030 M2 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Camat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sunggal No.18028/A/1/26 seluas ± 1.241 M2 adalah milik Penggugat dan Tergugat-II bersedia untuk membantu proses balik nama yang ditunjuk oleh Penggugat (akan dibuktikan pada waktu pembuktian) dan justru sebaliknya Tergugat-II ingin memiliki tanah tersebut untuk kepentingan Tergugat-II dengan menguasai tanah dan Sertifikat Hak Milik No.3700/Sunggal, sedangkan seluruh biaya yang timbul mulai dari pembelian sampai pengurusan dari SHM tersebut adalah berasal dari Penggugat.

9. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat-II mencabut Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2009 tersebut berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 26 Nopember 2010 yang isinya menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2009 dianggap tidak pernah ada, sedangkan Turut Tergugat telah menerbitkan SHM No.3700/Sunggal, atas nama Tergugat-II pada tanggal 4-8-2010, maka sangat beralasan hukum Surat Pencabutan Tergugat-II tanggal 26 Nopember 2010 atas Surat Pernyataan Tergugat-II tanggal 6 Maret 2009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena telah menghilangkan hak dari Penggugat selaku pemilik dari uang pembelian sebelumnya.
10. Bahwa akibat adanya Surat Tergugat-II kepada Penggugat yang mencabut Surat Pernyataannya tanggal 6 Maret 2009, maka Penggugat telah melakukan pemblokiran Sertifikat No.3700 pada tanggal 17 April 2012 dan 29 Mei 2012 pada Kantor Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No.3700 karena adanya gugatan di Pengadilan terhadap objek tanah dalam Sertifikat ;
11. Bahwa tindakan Tergugat-II diatas adalah merupakan perbuatan ingkar janji, yang sangat merugikan Penggugat maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat-II untuk menyerahkan tanah terperkara SHM No.3700/Sunggal, atas nama Tergugat-II yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
12. Bahwa Tergugat-III selaku isteri dari Tergugat-II dan oleh karenanya Tergugat-III turut bertanggung jawab secara perdata atas tindakan dan perbuatan dari Tergugat-II sehingga dijadikan Tergugat-III dalam perkara

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.



perdata ini sehingga Tergugat-I,II dan III secara hukum harus bertanggung jawab dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa oleh karena tanah terperkara telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.3700/Sunggal atas nama Tergugat-II dan merupakan hak dari Penggugat maka patut kiranya Tergugat-II,III dihukum untuk melakukan balik nama kepada Penggugat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan selanjutnya menyampaikan kepada Turut Tergugat untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Penggugat memiliki bukti yang mendukung adanya hak Penggugat atas tanah terperkara dan agar gugatan ini tidak menjadi hampa serta adanya kekhawatiran bahwa Tergugat-I,II dan III tidak beriktikad baik dengan mengalihkan dan atau membuat jaminan hutang atas tanah terperkara sehingga Penggugat dirugikan dan kehilangan hak Penggugat, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara seluas 1.991 M2 yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, atas nama Tergugat-II yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010.
15. Bahwa dikhawatirkan Tergugat-I,II,III tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka adalah pantas apabila Tergugat-I,II,III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti Autentik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, maka patut kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaarbij vorraad) dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas, dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim dalam Perkara Perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memanggil Para Pihak untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat-I,II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
3. Menyatakan tanah perkara seluas 1.991 M2 yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, tercatat atas nama Ganda Siregar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 diperoleh dengan uang berasal dari Penggugat.
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat-II tertanggal 6 Maret 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan Surat Tergugat-II tanggal 26 Nopember 2010 atas pencabutan Surat Pernyataan Tergugat-II tanggal 6 Maret 2009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat-II untuk menyerahkan tanah perkara SHM No.3700/Sunggal, atas nama Tergugat-II yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
7. Menghukum Tergugat-II,III untuk melakukan balik nama atas tanah perkara seluas 1.991 M2 yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, atas nama Ganda Siregar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 kepada Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu.
8. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama atas tanah perkara seluas 1.991 M2 yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, atas nama Ganda Siregar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 keatas nama Penggugat
9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-I,II,III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
12. Menghukum Tergugat-I,II dan III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat-I** melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat-I (PARK MYUNG RYUL) dengan tegas menolak seluruh dalil / posita gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini oleh Tergugat-I ;
2. Bahwa, benar pada tahun 2007 Penggugat mentransfer uang ke Rekening bersama Tergugat-I / Park Myung Ryul dengan Victor Simamora di Bank Mandiri, Medan ;
3. Bahwa, dasar pengiriman uang tersebut oleh Penggugat ke Rekening bersama Park Myung Ryul ic Tergugat-I dengan Victor Simamora, dikarenakan Penggugat berkeinginan untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Victor Simamora kepada Penggugat sendiri, dan bukan oleh Tergugat-I ;
4. Bahwa, perkenalan Penggugat dengan Victor Simamora melalui Tergugat-I, yang bermula dari perkenalan dari salah seorang Anggota Jemaat Gereja Kristen Kudus Indonesia, yang berdimisili di Jalan Bersama, Pasar III, Sunggal, Medan, bahwa Gereja tersebut bahagian daripada kegiatan daripada Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang, yang berizin dari yang berwajib dan terdaftar, dimana Tergugat-I ikut sebagai pendiri dan Pembina Yayasan tersebut, sedangkan Penggugat pada waktu itu tidak ikut didalam Yayasan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan demikian adalah tidak benar, bahwa Tergugat-I yang mengurus dan menawarkan tanah berlokasi di Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara kepada Penggugat ;
6. Bahwa adapun uang yang ditransfer oleh Penggugat masing-masing Rp. 800.000.000,- dan kemudian Rp. 500.000.000,- seluruhnya dipakai dan dipergunakan oleh Victor Simamora untuk rencana pembelian tanah yang mau dibeli oleh Penggugat atas kesepakatan bersama dengan Victor Simamora, dan bukan Tergugat-I ;
7. Bahwa, Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat-I merasa telah dikecewakan oleh Victor Simamora, karena tanah yang dijanjkannya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat-I atas hal tersebut, Penggugat telah melaporkan Victor Simamora kepada yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- tersebut, dan Tergugat-I tidak ikut dilaporkan oleh Penggugat, karena Tergugat-I tidak terkait dalam urusan rencana jual beli tanah di Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara tersebut ;
8. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa tidak benar uang Penggugat yang ditransfer ke Rekening bersama Tergugat-I dengan Victor Simamora di PT. Bank Mandiri, Medan, untuk membeli 2 persil tanah masing-masing terletak di Pasa II Lingk. XI, Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan ukuran luas  $\pm 1.030 \text{ M}^2$  dan di Pasar III, Tapian Nauli, Sunggal, dengan ukuran luas  $\pm 1.241 \text{ M}^2$  ;
9. Bahwa Tergugat-I dapat membuktikan, adapun uang pembelian kedua persil tanah tersebut, dananya bersumber daripada Donatur Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang yaitu seorang WN Korea Selatan, bersama Lee Youn Song, karena beliau termasuk simpatisan Gereja dari Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang, yang artinya bahwa Tergugat-I mengetahui pasti uang pembelian kedua persil tanah tersebut, sama sekali bukan uang dari Penggugat maupun uang daripada perseroan terbatas PT. EJS Agro Mulia Lestari ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, dengan demikian adalah tidak benda dan tidak mempunyai kebenaran serta tidak mempunyai logika hukum, kedua persil tanah a quo yang beli atas nama Tergugat-II (Ganda Siregar) dananya bersumber daripada Penggugat ataupun PT. EJS Agro Mulia Lestari dan oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dikesampingkan ;

11. Bahwa, Tergugat-II ikut dan turut sebagai salah seorang Pengurus dari Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang dengan jabatan Sekretaris, TERHITUNG SEJAK 2008, sesuai dengan putusan rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang ;

12.

Bahwa, berkaitan dengan kedua persil tanah yang didalilkan Penggugat a quo, yaitu tanah yang terletak di Pasar II Ling. XI, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan ukuran luas  $\pm 1.030.M2$ , bahwa Tergugat-II membelinya dengan cara ganti rugi, berdasarkan Akte Pelepasan Hak Tanah dan Kuasa No. 06 tanggal 21 Juni 2007, dan untuk tanah yang terletak di Pasar III, Tapan Nauli, Sunggal, dengan ukuran luas  $\pm 1.160 M^2$  dan bukan  $\pm 1.241 M^2$ , dibeli Tergugat-II (Ganda Siregar) dengan ganti rugi, berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No. 8 tanggal 22 Mei 2007 ;

13. Bahwa, kedua persil tanah tersebut, Tergugat-I ketahui, bukti kepemilikannya yang kuat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, adalah Tergugat-II, dimana telah tertulis Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ic Turut Tergugat ;

14. Bahwa, Tergugat-I tahu pasti benar, sebagai seorang Warga Negara Korea Selatan, yang berada di Indonesia, atas izin yang berwajib didalam mendirikan Yayasan Sosial yang berkaitan dengan Pendidikan dibidang Theologi Kristen, dimana kemudian Penggugat telah mengadakan perubahan Pembina dan Pengurus Yayasan yang Tergugat-I dirikan, Yayasan mana bernama Yayasan MITRA SUMATERA CEMERLANG yang terdaftar, mengetahui pasti, bahwa pembelian uang tanah tersebut, bukan bersumber dari Penggugat, tentang Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang, yang saat ini dalam proses perkara ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, dengan Akte Kasasi No. 115/PDT/Kasasi/2012/PN.Mdn tertanggal 21 November 2012 (terlampir foto copy), berkaitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukannya pergantian Pembina dan Pengurus Yayasan dengan cara tidak sah dan dilakukan dengan cara melawan hukum ;

15. Bahwa sama sekali tidak benar, Surat Pernyataan tanggal 06 Maret 2009, yang berisikan bahwa Ganda Siregar ic Tergugat-II mengaku ditunjuk oleh Mr. Lee Myoung Su ic Penggugat selaku pemilik, untuk mencantumkan nama saya keatas surat kepemilikan tanah miliknya, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal tertanggal 06 Desember 2006, sebab bagaimana mungkin surat tanah tertanggal 06 Desember 2006 No. 98/SKT/XII/2006 sebagai milik Penggugat atas nama Tergugat-II, yang pada saat itu jelas didalihkan Penggugat, tanah dimaksud adalah atas nama TUKIRAN, dan kemudian dari Tukiran perubahannya dengan ganti rugi kepada Mangapul Nainggolan, dan baru pada tanggal 21 Juni 2007 di ganti rugi oleh Tergugat-II, kalaulah a quot non benar apa yang didalihkan oleh Penggugat, timbul satu pertanyaan, "apakah dan ataukah ada logikanya tanah atas nama oranglain yang belum dibeli oleh Tergugat-II terhadap Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain, bolehkah Tergugat-II membuat pengakuan, sebagaimana yang didalihkan Penggugat ? Mohon, demi tegaknya keadilan dan kebenaran tentang dalil Penggugat tersebut di butir 6, haruslah ditolak ;

16. Bahwa, demikian juga halnya Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang Tanggal 13 Oktober 1973 No. 18028/A/I/26 oleh Penggugat dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II adalah tidak benar tanah sebagai milik dan kepunyaan daripada Penggugat ;

17. Bahwa, sama sekali tidak benar dan ditolak dengan tegas, kedua tanah persil a quo sebagai milik Penggugat, dan tidak benar dana pembelian kedua persil tanah a quo bersumber dari uang Penggugat atau PT. EJS Mulya Lestari, sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan benar dengan bukti yang solid, bahwa uang pembelian kedua persil tanah a quo, yang sumbernya dari Penggugat ataupun PT. EJS

*Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulya Lestari, maka dalil / posita gugatan Penggugat tersebut, haruslah dikesampingkan ;

18. Bahwa, tiba pada gilirannya Tergugat-I akan mengajukan lawan bukti untuk mematahkan dalil Penggugat tersebut, dan oleh karena itu, tidak ada dasar dan alasannya untuk mengatakan bahwa Tergugat-I ingkar janji terhadap Penggugat berkaitan dengan keberadaan kedua persil tanah a quo yang ditulis atas nama Tergugat-II, dan Tergugat-I hanya dapat bertanggung jawab berkaitan tanah a quo tentang uang yang diserahkan dari Donatur Korea Selatan khususnya dari Gereja-gereja untuk perjalanan daripada Yayasan Mitra Sumatera Cemerlang, dan bukan kepada Penggugat, walaupun ianya Warga Negara Korea Selatan, tapi Penggugat bukanlah termasuk sebagai Donatur ;

19.

Bahwa, menurut hukum positif berkaitan dengan kepemilikan tanah atas nama seorang suami ataupun tertulis atas nama seorang isteri, bahwa pada saatnya hak tersebut diperoleh, menurut hukum telah melekat hak suami dan isteri ataupun hak isteri dan suami diatas tanah yang telah bersertifikat tersebut, maka secara hukum formil setiap dilakukan pengalihan dan perubahan hak harus suami isteri dan atau isteri suami, bersama-sama menanda tangani setiap Akte Perubahan Hak, maka walaupun seandainya ada pernyataan Tergugat-II yang didalilkan oleh Penggugat, khususnya berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3700/Sunggal atas nama Tergugat-II sama sekali tidak sah dan tidak berlaku, sepanjang isteri Tergugat-II yaitu Tergugat-III, tidak ikut bertanda tangan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk memaksakannya dengan putusan hukum oleh Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat-II, Tergugat-II dan Tergugat-III secara hukum bertanggung jawab untuk mematuhi satu putusan, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim, yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat / Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya bertanggal 27 Maret 2013, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Absolut.



Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 5 nomor 14 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena tanah terperkara telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3700/Sunggal atas nama Tergugat II dan merupakan hak dari Penggugat.....” dalam hal ini gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 3700/Sunggal, sehingga membuktikan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara aquo adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik No. 3700/Sunggal, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160. R.Bg/134 H.I.R. jo. Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;

*Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3700/Sunggal terdaftar atas nama GANDA SIREGAR (lc. Tergugat II) tanggal 4-8-2010, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 343-520.1-22.01-2009 tanggal 13 Maret 2009, sesuai dengan Surat Ukur No. 962/Sunggal/2009 tanggal 06-10-2009 seluas 1.991 m<sup>2</sup>.
4. Bahwa dengan demikian penerbit Sertifikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban dari pihak Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 383/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**



- Menolak Eksepsi Turut Tergugat Tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat-I,II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan tanah perkara seluas 1.991 M<sup>2</sup> yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, tercatat atas nama Ganda Siregar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 diperoleh dengan uang berasal dari Penggugat ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat-II tertanggal 6 Maret 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan Surat Tergugat-II tanggal 26 Nopember 2010 atas pencabutan Surat Pernyataan Tergugat-II tanggal 6 Maret 2009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat-II untuk menyerahkan tanah perkara SHM No.3700/Sunggal, atas nama Tergugat-II yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
7. Menghukum Tergugat-II,III untuk melakukan balik nama atas tanah perkara seluas 1.991 M<sup>2</sup> yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, atas nama Ganda Siregar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 kepada Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu ;
8. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama atas tanah perkara seluas 1.991 M<sup>2</sup> yang terletak di di Jalan Bersama Gang Bahagia Pasar

*Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Sunggal, Kota Medan berdasarkan SHM No.3700/Sunggal, atas nama Ganda Siregar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 4-8-2010 keatas nama Penggugat ;

9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
10. Menghukum Tergugat-I,II,III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan Isi Putusan ;
11. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.727.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan masing-masing kepada :

- Tergugat I, pada tanggal 15 Januari 2014;
- Tergugat II dan III, pada tanggal 12 September 2014;
- Tergugat IV/Turut Tergugat, pada tanggal 15 Januari 2014;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 05/2014.- yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2014, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 383/Pdt.G/2012/PN.Mdn.- tanggal 13 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Juni 2014, kepada Tergugat II dan III / Turut Terbanding I dan II, masing-masing tanggal 12 September 2014 serta kepada Tergugat IV/Turut Tergugat / Turut Terbanding III, pada tanggal 10 Juni 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 30 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Pebruari 2014 dan Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Juni 2014, kepada Tergugat II dan III / Turut Terbanding I dan II, masing-masing tanggal 12 September 2014 serta kepada Tergugat IV/Turut Tergugat / Turut Terbanding III, pada tanggal 10 Juni 2014;

**Menimbang,** bahwa atas Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juni 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Agustus, kepada Tergugat II dan III / Turut Terbanding I dan II, masing-masing tanggal 12 September 2014 serta kepada Tergugat IV/Turut Tergugat / Turut Terbanding III, pada tanggal 12 Agustus 2014;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dimaksud, masing-masing kepada kuasa Pembanding tanggal 28 Agustus 2014 dan kepada kuasa Terbanding tanggal 12 September 2014 serta kepada Tergugat II dan III / Turut Terbanding I dan II, masing-masing tanggal 12 September 2014 serta kepada Tergugat IV/Turut Tergugat / Turut Terbanding III, pada tanggal 12 Agustus 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

*Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan putusan dimaksud seperti menegakkan benang yang basah, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, berkenan untuk mempertimbangkan alasan-alasan banding Pembanding, oleh karena itu wajar dan tepat, putusan a quo yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

**Menimbang**, bahwa atas Memori Banding yang diajukan kuasa Pembanding/Tergugat I, Penggugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menolak Memori Banding Pembanding, dan menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.383/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- tanggal 13 Nopember 2013;

**Menimbang**, bahwa atas bantahan Pembanding dalam Memori Banding dan sangkalan Terbanding dalam Kontra Memori Banding dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara secara keseluruhan, berita acara acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 383/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- , Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo, selanjutnya dalil-dalil yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pihak Pembanding dalam Memori Banding dan juga yang dikemukakan oleh pihak Terbanding dalam Kontra Memori Banding ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, karena segala sesuatu yang dikemukakan baik dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding tersebut hanyalah berupa pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 383/Pdt.G/ 2012/PN-Mdn.- tanggal 13 Nopember 2013 harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang serta ketentuan hukum lain yang yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 383/Pdt.G/ 2012/PN-Mdn.- tanggal 13 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA** tanggal : **03 MARET 2015**, oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.**, Hakim Tinggi pada Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.** dan **AMRIL,SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 302/PDT/2014/

*Hal. 21 dari 19 Hal. Put. No.337/PDT/2014/PT-MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MDN.- tanggal 08 Januari 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari : **J U**  
**M' A T**, tanggal : **06 MARET 201T** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta  
**HARSONO, SH.MH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd.

**ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.**

ttd.

**DALIZATULO ZEGA, SH.**

ttd.

**A M R I L , SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**H A R S O N O, SH.MH.**

## Perincian biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Materai .....     | Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi.....      | Rp. 5.000,00   |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp. 139.000,00 |

Jumlah ..... Rp. 150.000,00.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)